



**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 87 TAHUN 2009**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2009**



GUBERNUR SUMATERA BARAT

<http://www.sumbar.go.id> - e-mail: pdeisb@sumbar.go.id

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 87 TAHUN 2009

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat; maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unit pelaksana teknis badan yang melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Badan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- e. Pelaksanaan tugas di Bidang koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan sosial budaya, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup, koordinasi perencanaan dan kerjasama pembangunan perekonomian, statistik dan pengendalian pembangunan, penelitian dan pengembangan.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Rincian tugas Kepala Badan :
 - a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
 - c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
 - e. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan sosial budaya, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup, koordinasi perencanaan dan kerjasama pembangunan perekonomian, statistik dan pengendalian pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan sosial budaya, pengembangan

- wilayah dan lingkungan hidup, koordinasi perencanaan dan kerjasama pembangunan perekonomian, statistik dan pengendalian pembangunan; penelitian dan pengembangan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTB;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Kepala Badan, membawahi :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Sosial Budaya
 - c. Bidang Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Koordinasi Perencanaan Dan Kerjasama Pembangunan Perekonomian
 - e. Bidang Statistik Dan Pengendalian Pembangunan;
 - f. Bidang Penelitian Dan Pengembangan;
 - g. UPTB;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian;
- (3) Rincian tugas Sekretariat :
- a. Menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Badan;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - l. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
 - n. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (4) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
- (5) Sub-Sub Bagian, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian meliputi :

pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. Pelaksanaan tugas kehumasan badan;
 - e. Pelaksanaan perlengkapan dan pengelolaan aset Badan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program sub bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Melaksanakan penyusunan, pengolahan data kepegawaian;
 - c. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
 - d. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Badan;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - i. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - j. Melaksanakan penggandaan naskah dinas;
 - k. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
 - l. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - m. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - n. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum;
 - o. Melaksanakan koordinasi pengelolaan kepegawaian pada UPTB;
 - p. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional badan dan UPTB;

- q. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Badan;
 - b. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Badan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTB.
- (3) Rincian Tugas Sub Bagian Keuangan :
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Sub Bagian Keuangan;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
 - c. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
 - d. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
 - e. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - g. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan dan UPTB;
 - h. Melaksanakan verifikasi keuangan;
 - i. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - j. Melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
 - k. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - l. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. Melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan sub bagian perencanaan dan program;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program badan yang meliputi bidang koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan sosial budaya, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup, koordinasi perencanaan dan kerjasama pembangunan perekonomian, statistik dan pengendalian pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program badan yang meliputi bidang koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan sosial budaya, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup, koordinasi perencanaan dan kerjasama pembangunan perekonomian, statistik dan pengendalian pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - d. Pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program UPTB.
- (3) Rincian Tugas Sub Bagian Program :
 - a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
 - b. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Badan yang meliputi bidang koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan sosial budaya, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup, koordinasi perencanaan dan kerjasama pembangunan perekonomian, statistik dan pengendalian pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan umum bidang koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan sosial budaya, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup, koordinasi perencanaan dan kerjasama pembangunan perekonomian, statistik dan pengendalian pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan;
 - f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Program;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Sosial Budaya

Pasal 8

- (1) Bidang Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang SDM kesra dan penanggulangan kemiskinan, pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Sosial Budaya mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang SDM kesra dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemerintahan.
- (3) Rincian tugas Bidang Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Sosial Budaya :
 - a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Sosial Budaya;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Sosial Budaya;
 - c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Sosial Budaya;
 - d. Menyelenggarakan fasilitasi Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Sosial Budaya;
 - e. Menyelenggarakan koordinasi Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Sosial Budaya;
 - f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Sosial Budaya;
 - g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Sosial Budaya;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (4) Bidang Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Sosial Budaya membawahi :
 - a. Sub Bidang SDM Kesra Dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan;
- (5) Sub-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Sosial Budaya.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang SDM Kesra Dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang SDM kesra dan penanggulangan kemiskinan, meliputi : Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah provinsi. (bidang SDM Kesra dan penanggulangan kemiskinan); Pelaksanaan SPM provinsi; Pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah; Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi; Konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi; Konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi; Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi; Konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi; Pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi; Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi; Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi; dan Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang SDM Kesra Dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program SDM Kesra Dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi SDM Kesra Dan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Rincian Tugas Sub Bidang SDM Kesra Dan Penanggulangan Kemiskinan :
 - a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang SDM Kesra Dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis SDM Kesra Dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan SDM Kesra Dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan data SDM Kesra Dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha SDM Kesra Dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi SDM Kesra Dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang SDM Kesra Dan Penanggulangan Kemiskinan;

- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pemerintahan, meliputi : Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah provinsi. (Bidang pemerintahan); Pelaksanaan SPM provinsi; Pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah; Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi; Konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi; Konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi; Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi; Konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi; Pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi; Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi; Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi; dan Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program Pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi Pemerintahan.
- (3) Rincian Tugas Sub Bidang Pemerintahan :
 - a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pemerintahan;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan data Pemerintahan;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Pemerintahan;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pemerintahan;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan wilayah, lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan wilayah;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang lingkungan hidup;
- (3) Rincian tugas Bidang Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup :
 - a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup;
 - c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup;
 - d. Menyelenggarakan fasilitasi Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup;
 - e. Menyelenggarakan koordinasi Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup;
 - f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup;
 - g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - j. *Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;*
 - k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (4) Bidang, Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - b. Sub Bidang Lingkungan Hidup;
- (5) Sub-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengembangan Wilayah, meliputi : Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah provinsi. (bidang pengembangan wilayah); Pelaksanaan SPM provinsi; Pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah; Pelaksanaan/penjabaran petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi; Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi; Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi; Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi; Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi; Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi; Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi; Konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi; Konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi; Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi; Konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi; Pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi; Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi; Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi; dan Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program Pengembangan Wilayah;
 - b. Pelaksanaan, pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi Pengembangan Wilayah.
- (3) Rincian Tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah :
 - a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengembangan Wilayah;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Pengembangan Wilayah;
 - d. Melaksanakan pengelolaan data Pengembangan Wilayah;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Pengembangan Wilayah;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang lingkungan hidup, meliputi: Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah provinsi. (bidang lingkungan hidup); Pelaksanaan SPM provinsi; Pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah; Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi; Konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi; Konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi; Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi; Konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi; Pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi; Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi; Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi; dan Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program Lingkungan Hidup;
 - b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi Lingkungan Hidup.
- (3) Rincian Tugas Sub Bidang Lingkungan Hidup:
 - a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Lingkungan Hidup;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Lingkungan Hidup;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Lingkungan Hidup;
 - d. Melaksanakan pengelolaan data Lingkungan Hidup;
 - e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Lingkungan Hidup;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Lingkungan Hidup;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Lingkungan Hidup;

- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Koordinasi Perencanaan Dan Kerjasama

Pembangunan Perekonomian

Pasal 14

- (1) Bidang Koordinasi Perencanaan Dan Kerjasama Pembangunan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana perekonomian, produksi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koordinasi Perencanaan Dan Kerjasama Pembangunan Perekonomian mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana perekonomian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang produksi.
- (3) Rincian tugas Bidang Koordinasi Perencanaan Dan Kerjasama Pembangunan Perekonomian :
 - a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Koordinasi Perencanaan Dan Kerjasama Pembangunan Perekonomian;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Koordinasi Perencanaan Dan Kerjasama Pembangunan Perekonomian;
 - c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Koordinasi Perencanaan Dan Kerjasama Pembangunan Perekonomian;
 - d. Menyelenggarakan fasilitasi Koordinasi Perencanaan Dan Kerjasama Pembangunan Perekonomian;
 - e. Menyelenggarakan koordinasi Koordinasi Perencanaan Dan Kerjasama Pembangunan Perekonomian;
 - f. Menyelenggarakan fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Dan Kerjasama Pembangunan Perekonomian;
 - g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (4) Bidang Koordinasi Perencanaan Dan Kerjasama Pembangunan Perekonomian membawahkan :

- a. Sub Bidang Sarana Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Produksi;
- (5) Sub-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Dan Kerjasama Pembangunan Perekonomian.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Sarana Perekonomian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana perekonomian, meliputi : Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah provinsi. (bidang sarana perekonomian); Pelaksanaan SPM provinsi; Pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah; Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi; Konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi; Konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi; Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi; Konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi; Pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi; Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi; Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi; dan Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sarana Perekonomian mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program Sarana Perekonomian;
 - b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi Sarana Perekonomian.
- (3) Rincian Tugas Sub Bidang Sarana Perekonomian:
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Sarana Perekonomian;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sarana Perekonomian;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Sarana Perekonomian;
 - d. Melaksanakan pengelolaan data Sarana Perekonomian;
 - e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Sarana Perekonomian;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Sarana Perekonomian;

- g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Sarana Perekonomian;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang produksi, meliputi : Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah provinsi. (bidang produksi); Pelaksanaan SPM provinsi; Pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah; Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi; Konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi; Konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi; Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi; Konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi; Pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi; Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi; Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi; dan Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Produksi mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program Produksi;
 - b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi Produksi.
- (3) Rincian Tugas Sub Bidang Produksi:
 - a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Produksi;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Produksi;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Produksi;
 - d. Melaksanakan pengelolaan data Produksi;
 - e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Produksi;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Produksi;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Produksi;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketujuh

Bidang Statistik Dan Pengendalian Pembangunan

Pasal 17

- (1) Bidang Statistik Dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang data dan informasi pembangunan, pengendalian dan evaluasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik Dan Pengendalian Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan data dan informasi pembangunan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian dan evaluasi;
- (3) Rincian tugas Bidang Statistik Dan Pengendalian Pembangunan :
 - a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Statistik Dan Pengendalian Pembangunan;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Koordinasi Statistik Dan Pengendalian Pembangunan;
 - c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Statistik Dan Pengendalian Pembangunan;
 - d. Menyelenggarakan fasilitasi Statistik Dan Pengendalian Pembangunan;
 - e. Menyelenggarakan Koordinasi Perencanaan Dan Kerjasama Pembangunan Perekonomian;
 - f. Menyelenggarakan fasilitasi Statistik dan Pengendalian Pembangunan;
 - g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Statistik Dan Pengendalian Pembangunan;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (4) Bidang Statistik Dan Pengendalian Pembangunan membawahi :
 - a. Sub Bidang Data Dan Informasi Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Evaluasi;
- (5) Sub-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik Dan Pengendalian Pembangunan.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Data Dan Informasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang data dan informasi pembangunan, meliputi :